

Prosedur Pelayanan dan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nabila Lubis¹, Sri Sudiarti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nabila.lubis1504@gmail.com¹, srisudiarti@uinsu.ac.id²

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 16 Feb 2024 Revised: 24 Feb 2024 Accepted: 29 Feb 2024	<i>Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat menjanjikan adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena mempunyai kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah, maka UPTD PEPENDA Badan Pendapatan Daerah Sibolga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat peluang yang sangat besar untuk menjadikan seluruh kendaraan bermotor milik wajib pajak menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fungsi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk selalu mencari sumber pendanaan baru. Serta sumber-sumber yang dimiliki dan dianggap mempunyai kemampuan mendatangkan uang bagi daerah. Wajib pajak pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seorang wajib pajak dianggap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dapat dikenakan denda atau sanksi administratif. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), terlihat bahwa adanya indikasi kurang disiplin dalam menjalankan beberapa tugas. Masih kurangnya tingkat disiplin terhadap estimasi waktu dengan adanya pegawai yang tidak tepat waktu saat jam masuk kerja.</i>
Keywords: Samsat, PKB, PAD	

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di segala bidang. Mengingat wilayah Indonesia berbeda-beda dalam hal geografi, jumlah penduduk, adat istiadat, dan potensi sumber daya, membantu pertumbuhan negara tentu saja merupakan tugas yang tidak mudah. Untuk mencapai otonomi daerah yang disebut juga kemandirian daerah, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengurus urusan daerahnya masing-masing.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus selalu ditingkatkan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mencapai kemandirian daerah adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus selalu ditingkatkan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat peluang yang sangat besar untuk dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor. Orang pribadi atau badan pemilik kendaraan bermotor merupakan subjek pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta trailernya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis, seperti motor atau peralatan lain yang fungsinya untuk mengubah suatu sumber energi tertentu. Termasuk juga alat-alat berat dan besar yang pengoperasiannya menggunakan roda dan motor serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah. Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Irawan, 2017)

Wajib pajak pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seorang wajib pajak dianggap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dapat dikenakan denda atau sanksi administratif.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian pajak secara umum adalah suatu pembayaran yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah, yang dapat dilaksanakan atau diperlukan tanpa menerima manfaat timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk pengeluaran umum dan administrasi pemerintahan. Dalam hal pembayaran layanan, pemerintah memastikan masyarakat menerimanya dengan menegakkan hukum dan ketertiban, subsidi barang pokok, tempat ibadah, dan kemajuan lainnya di semua industri.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengartikan pajak sebagai pembayaran warga negara kepada kas negara berdasarkan pembatasan yang diwajibkan secara hukum (yang dapat dilaksanakan) tanpa adanya keuntungan langsung dan dapat dibuktikan yang dapat digunakan untuk membiayai administrasi publik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan, yaitu:

- Pemungutan pajak dilakukan menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum.
- Wajib Pajak tidak langsung memperoleh manfaat dari pajaknya.
- Pengeluaran umum yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan didanai oleh pajak.

Perpajakan merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warganya terdistribusi secara merata. Pajak memberikan jaminan bahwa manfaat kesejahteraan akan mengalir ke lapisan masyarakat paling bawah dan juga diberikan kepada segelintir orang terpilih.

Dibawah ini merupakan beberapa fungsi pajak, yaitu :

- Fungsi Anggaran (*Budgeter*)/Penerimaan
Dana dibutuhkan oleh pemerintah untuk menutupi semua biaya yang terkait dengan operasional pemerintah rutin dan terkait pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan bagi seluruh pengeluaran pemerintah, dan berfungsi sebagai cara yang efisien untuk mentransfer dana ke kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Berdasarkan APBN tahun 2020, belanja negara pada tahun 2020 diperkirakan berjumlah Rp2.528,8 triliun. Rp 1.861,8 triliun (73,6%) diperkirakan akan menjadi sumber utama pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah besar tersebut.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Kebijakan perekonomian suatu negara tercermin dari fungsi pajak yang bekerja sama dengan fungsi anggaran. Pemerintah menggunakan pajak untuk memaksakan atau mengatur kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah menawarkan berbagai keringanan pajak untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri. Kemudian, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah mengenakan pajak impor yang tinggi terhadap barang-barang luar negeri. Kebijakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen yang dituangkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi gambaran lain. Dengan taktik ini, pemerintah berharap UMKM bisa masuk ke dalam sistem perpajakan sekaligus mengurangi beban pajaknya. Kemudian, tarif yang besar dikenakan pada barang-barang mewah sebagai upaya untuk membatasi kebiasaan konsumen.

c. Fungsi Stabilitas

Selain itu, pajak menstabilkan perekonomian dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseimbangan perekonomian suatu negara. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan deflasi dengan memberlakukan kebijakan stabilitas harga berkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang efektif dan efisien atau memungutnya dari masyarakat dapat mengatur aliran uang di masyarakat.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Perpajakan sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pajak menyediakan pendanaan untuk semua kepentingan publik. Dengan menyediakan pendanaan untuk pembangunan, akan dimungkinkan untuk memberikan pilihan pekerjaan tambahan melalui pengenalan posisi-posisi baru, yang akan mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda dua, roda banyak, serta trailernya. Kendaraan ini digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis seperti sepeda motor atau alat pengubah energi lainnya. pajak jenis ini masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.

Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 9 Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Gubernur Sumut. "Kendaraan Bermotor" mengacu pada setiap kendaraan beroda dan trailer terkait yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan apa pun. tanah. teknologi terapan, seperti motor atau mesin lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor, ini termasuk mesin besar dan besar yang dijalankan dengan roda dan motor tetapi tidak dipasang pada tempatnya. Masyarakat umum mendapat manfaat dari pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan pada berbagai kendaraan yang digunakan di jalan raya darat, termasuk kendaraan beroda dua atau lebih dan trailer, serta kendaraan yang digerakkan oleh motor atau peralatan teknologi lainnya dan mesin bergerak berukuran besar.

3. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat pada bagian-bagian terkait dengan judul artikel ini. Metode Observasi juga dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap peristiwa dan perilaku objek sekitar. Pengumpulan data juga dilakukan dengan kajian literatur dan kajian pustaka.

Temuan penelitian dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan deskripsi dan ringkasan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terdapat dalam masyarakat yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sibolga dilaksanakan di Kantor SAMSAT. Kantor SAMSAT yang umumnya tersebar di setiap kota dan daerah di Provinsi Sumatera Utara, merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Sibolga mengalami peningkatan. Semakin banyak mobil, wajib pajak tidak hanya menggunakan kendaraannya untuk mengemudi, namun juga mereka harus melaporkan dan membayar pajak tahunan secara rutin.

Terdapat beberapa tantangan yang penulis amati selama melakukan kegiatan kerja praktek (magang) di UPTD PEPENDA Sibolga bagian BAPENDASU, diantaranya mendekati berakhirnya masa pajak tahunan. Wajib Pajak dapat memilih cara merespons SMS push yang memberitahukan bahwa pajak kendaraan bermotornya hampir jatuh tempo. Wajib Pajak akan menerima SPSO PKB apabila Surat Pemberitahuan Pajak jatuh tempo dalam waktu 15 hari dan tidak dibayar; NP PKB apabila jatuh tempo dalam waktu 30 hari dan Wajib Pajak belum membayar; dan PKB NT apabila jatuh tempo dalam waktu 60 hari dan Wajib Pajak belum membayar. Ketiga surat tersebut dikeluarkan agar petugas dinas luar bisa mengetahui siapa saja wajib pajak yang telah menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Ketiga surat ini dikirimkan dalam upaya membantu petugas dinas luar mengidentifikasi masyarakat yang berhutang pajak kendaraan bermotor. Ketiga surat tersebut awalnya diunggah ke sistem yang ada, setelah itu baru bisa dicetak dan disebarluaskan keesokan harinya berdasarkan pembagian wilayah petugas pelayanan luar, dan terakhir dicatat terlebih dahulu/dimasukkan ke dalam sistem SIAPP.

Pembangunan daerah provinsi ini sebagian besar dibiayai oleh pajak kendaraan bermotor (PKB), salah satu pungutan daerah yang utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya maksimalisasi pendapatan sektor PKB melalui inisiatif intensifikasi dan cara lain yang dapat meningkatkan pendapatan sektor ini, seperti meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak. Untuk meminimalisir wajib pajak yang telat dalam membayar pajak kendaraan bermotor perlu adanya usaha yang dilakukan oleh UPTD PEPENDA Sibolga BAPENDASU, diantaranya pemberian :

1. Sanksi

Hukuman yang lebih ketat bagi keterlambatan atau tidak membayar pajak nampaknya mempunyai efek yang signifikan, mulai dari menaikkan denda administratif atau bahkan pidana, apalagi pemilik kendaraan banyak pelaku usaha, bukan perorangan saja, yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat untuk menunjang operasionalnya. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan pengetatan sanksi.

2. Inovasi dan Perbaikan Sistem Administrasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa inovasi yang telah dimiliki khususnya oleh UPTD PEPENDA Sibolga BAPENDASU diantaranya adalah adanya aplikasi e- Samsat Sumut Bermartabat, yang mana masyarakat dapat lebih mudah membayar Pajak Kendaraan bermotor tahunannya secara online melalui Aplikasi tersebut yang dapat di download melalui Handphone. Adapun tujuan dilakukannya untuk mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dimanapun dan kapan pun.

3. Iklan Layanan Informasi

Meski banyak inovasi yang diciptakan, namun jika hanya sedikit orang yang menyadarinya, maka tidak akan berdampak besar. Tidak semua orang di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kendaraan bermotor memiliki akun di media sosial, apalagi sering menggunakannya hal ini terutama berlaku bagi warga di pedesaan. Oleh karena itu, penemuan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh UPTD PEPENDA Sibolga BAPENDASU harus menyebarkan informasi tersebut melalui radio, televisi, baliho, spanduk, dan bentuk iklan media massa lainnya.

Perlunya penambahan pegawai merupakan jawaban dari permasalahan kedua dalam pelayanan pembinaan dan informasi Kantor Gabungan Samsat, karena diperlukan adanya bantuan

dan arahan yang cepat bagi wajib pajak yang kesulitan memahami prosedur. Masih perlu adanya sosialisasi yang lebih aktif kepada wajib pajak, meski kini sudah ada aliran di depan gedung yang membahas mekanisme kegiatan di sana. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai prosedur yang diperlukan di masa depan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dibagian-bagian UPTD PEPENDA Sibolga BAPENDASU sebagai berikut :

Ada dua tanda bahwa wajib pajak sedang mengalami masalah. Yang pertama berkaitan dengan batas waktu pengajuan pajak. Wajib Pajak akan menerima SPSO PKB apabila Surat Pemberitahuan Pajak jatuh tempo dalam waktu 15 hari dan tidak dibayar, NP PKB apabila jatuh tempo dalam waktu 30 hari dan Wajib Pajak belum membayar, dan PKB NT apabila jatuh tempo dalam waktu 60 hari dan Wajib Pajak belum membayar.

Sedikitnya karyawan yang dialokasikan untuk layanan informasi adalah masalah kedua. Layanan informasi menjadi wadah yang dituju bagi wajib pajak yang menghadapi tantangan atau hambatan dalam memahami alur terkini dari setiap layanan di lokasi pembayaran pajak, meskipun hanya satu staf yang ditugaskan setiap harinya. Di setiap lokasi loket, proses dan alur pembayar pajak menjadi sangat rumit dan lama.

Meskipun pengumpulan dan pemberian layanan pajak secara umum telah dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan arahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, masih banyak masyarakat yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi hal tersebut, seperti sosialisasi kepada masyarakat, Operasi Gabungan dengan Polri, dan peningkatan pelayanan yang berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap dua indikator masalah di atas. Pertama dan terpenting, pendapatan sektor PKB harus dimaksimalkan melalui inisiatif intensifikasi dan cara lain yang dapat meningkatkan pendapatannya, seperti meminimalkan tunggakan pajak kendaraan bermotor para wajib pajak. Sanksi yang lebih tegas bagi individu yang gagal membayar pajak atau terlambat tampaknya akan memberikan efek jera. Hal ini termasuk membuat denda administratif menjadi lebih besar atau bahkan mengkriminalisasi tindakan tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi pemilik mobil, karena banyak pelaku usaha, termasuk e-Samsat, yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk menunjang operasionalnya. Tidak semua pemilik kendaraan bermotor mempunyai akun media sosial aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Endang Mahpudin, et.al, *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), h. 3-5.
- [2] https://www.academia.edu/39952566/Issue_penghapusan_pajak_kendaraan_bermotor?auto=download
- [3] Irawan, M. A. 2017. *Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan System Online melalui E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- [4] Kusmilawaty, "Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan", KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 57.
- [5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 1.
- [6] Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi", Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2 No. 2 September 2021, h. 90
- [7] Reza, F., Rochmah, S., & Siswidiyanti. (n.d.). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap*

-
- Kepuasan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.5, 981- 990.
- [8] Sanjaya , T., Hardyanto, I., & Rengu, S. P. (n.d.). *Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Administrasi Publik, 585-590.
- [9] Siregar, E. T. (n.d.). Maret 27, 2020 from *ISSUE PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DARI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*:
- [10] Tobing, A. (2019). *Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No.2, 224-240